



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA**  
**TANGERANG BANTEN**

Jalan Edutown BSD City, Tangerang Banten Telp. +628118899116  
e-mail: info@stabn-sriwijaya.ac.id & stabntangerangbanten@kemenag.go.id  
website: stabn-sriwijaya.ac.id

**NOTA DINAS**

Nomor: B-804/Stb.01/K/HM.00/06/2020

Yth. : Aparatur Sipil Negara  
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten  
Dari : Ketua  
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten  
Hal : Penyesuaian Sistem Kerja ASN  
Tanggal : 30 Juni 2020

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tatanan Normal Baru dan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 443/Kep.171-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kelima Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten, wajib bekerja di rumah/tempat tinggal menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing kecuali Satpam dan Tenaga Kebersihan;
2. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal bagi seluruh pegawai diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi;
3. Apabila karena alasan penting dan mengharuskan kehadiran pegawai di kantor, maka atasan langsung secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pegawai yang hadir di kantor dan tetap mengutamakan pencegahan COVID-19;
4. Atasan langsung wajib melaksanakan pemantauan bagi pegawai di bawah wewenangnya selama pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal dan koordinasi semua unit agar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah biasa dilakukan;
5. Pegawai menyampaikan laporan kerja harian kepada atasan masing-masing setiap 1 (satu) minggu sekali;
6. Pegawai melakukan presensi *online* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan melaksanakan tugas sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah dibuat;
7. Layanan pendidikan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; dan
8. Hal-hal yang belum tertuang dalam nota dinas ini, agar berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua,

Sapardi



## GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 443/Kep.171-Huk/2020

### TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN TAHAP KELIMA PEMBATAKAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG, KOTA  
TANGERANG, DAN KOTA TANGERANG SELATAN DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

### GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih terdapat penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, perlu dilakukan perpanjangan tahap kelima Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kelima Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 29);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten;
  3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.140-Huk/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

4. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.149-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.157-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.161-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Ketiga Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.165-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Keempat Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Surat Pengantar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 443/1749/kes-yan/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 perihal Pemohonan Konsultasi Dokumen Keputusan Gubernur Banten tentang Perpanjangan Tahap 5 tanggal 29 Juni - 12 Juli 2020 Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan *corona virus disease* 2019 (covid-19) di daerah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Perpanjangan Tahap Kelima Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- KEDUA : Perpanjangan Tahap Kelima Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020, dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan wajib melaksanakan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Waktu penetapan perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
- KELIMA : Waktu dimulai dan lamanya operasional *check point* (tempat pemeriksaan) di wilayah Kabupaten/Kota se-Tangerang Raya diatur oleh Bupati/Wali Kota.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 28 Juni 2020

GUBERNUR BANTEN,



Tembusan:

1. Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten;
2. Inspektur Provinsi Banten.